



PENETAPAN
Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara Praperadilan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan antara:

ZUHDI Z als EDI Bin ZAKARIA, Tempat Tanggal Lahir : Sungai Duren (Muaro Jambi)/ 18 Oktober 1968, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pedagang, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : RT 02/01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. AMIN, S.H. dan ADHARI WIDYA PRAKARSA, SH., MH., Masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "M. AMIN, SH" yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 51 RT 31 Kota Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

1. **Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Jambi cq Kepala Kepolisian Resort Muara Jambi cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Jambi**. Beralamat di Jl. Lintas Timur Km 32 Bukit Baling Muaro Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti**, yang beralamat di Jl. Lintas Timur Komplek Pekantoran Pemda Muara Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
3. **Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Jambi**, yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No 45 Kota Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon I;



- 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi**, yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No 12 Telanaipura Kota Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 15 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 15 Februari 2019 dalam Register Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Snt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya, kemudian untuk Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon I hadir kuasanya, sedangkan Turut Termohon II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, pada hari sidang tanggal 1 Maret 2019 dengan acara sidang Kedua, sebelum Pembacaan Jawaban oleh Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon I, Pemohon telah mengajukan surat pernyataan pencabutan permohonan Praperadilan secara tertulis tertanggal 1 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya tersebut sebelum Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon I menyampaikan Jawabannya, maka pencabutan permohonan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak lawan, maka pencabutan permohonan tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut Permohonannya dan dalam perkara ini belum ada pemeriksaan, maka biaya perkara ditetapkan nihil;

Memperhatikan, peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Snt, antara Pemohon melawan Termohon I, Termohon II, Turut Termohon I, dan Turut Termohon II;
2. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019, oleh Adhi Ismoyo SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II, Kuasa Turut Termohon I, dan tidak dihadiri oleh Turut Termohon II;

Panitera pengganti,

Hakim,

Hendra Rahmansyah, SH.

Adhi Ismoyo SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)